MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PERKEMBANGAN REGULASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PRAKTIK AKUNTANSI PERPAJAKAN

Syahrani Nur Setya Ningrum[1], Khoirunnisa[2], Sindy Magdalena Harianja[3], Giotavany Alexandria Ramadhani[4]
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
rani.12snsn@gmail.com [1], khoirun775nisa@gmail.com [2], sindyharianja562@gmail.com [3], alexandriaramadhani060@gmail.com [4]

Abstract
This study analyses the development of Value Added Tax (VAT) regulations in Indonesia since 1984, including the increase in rates to 11% in 2022 and 12% in 2025 through UU HPP No. 7 of 2021, which affects tax accounting practices. Key issues include the complexity of recording, VAT crediting, e-Invoice reporting, and compliance challenges for PKP, especially UMKMs, due to digitalisation and the risk of sanctions. Solutions are offered through a descriptive qualitative approach based on literature studies to evaluate self-assessment mechanisms and technology integration to improve efficiency. The results show that the new regulation increases fiscal revenue but requires an adaptive accounting system, with recommendations for digital training, simple reforms, and strict supervision for financial statement transparency.
Keywords: Value Added Tax, Tax Accounting, Regulation

Abstrak
Penelitian ini menganalisis perkembangan regulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia sejak 1984, termasuk kenaikan tarif menjadi 11% pada 2022 dan 12% pada 2025 melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, yang memengaruhi praktik akuntansi perpajakan. Masalah utama meliputi kompleksitas pencatatan, pengkreditan PPN, pelaporan e-Faktur, serta tantangan kepatuhan bagi PKP khususnya UMKM akibat digitalisasi dan risiko sanksi. Solusi ditawarkan melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka untuk mengevaluasi mekanisme *self-assessment* dan integrasi teknologi guna meningkatkan efisiensi. Hasil menunjukkan regulasi baru meningkatkan penerimaan fiskal namun menuntut sistem akuntansi adaptif, dengan rekomendasi pelatihan digital, reformasi sederhana, dan pengawasan ketat untuk transparansi laporan keuangan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Akuntansi Perpajakan, Regulasi

Article history
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi yang berlangsung dinamis di Indonesia menuntut sistem perpajakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar dan paling vital dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Berdasarkan Undang-Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1984, regulasi PPN mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk mengakomodasi dinamika perekonomian serta kebutuhan fiskal pemerintah. Perkembangan regulasi PPN tidak hanya berdampak pada aspek penerimaan pajak, tetapi juga mempengaruhi praktik akuntansi perpajakan di tingkat perusahaan dan lembaga profesional.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Selain sebagai instrumen utama penerimaan negara, regulasi PPN juga menunjukkan upaya pemerintah dalam menyelaraskan sistem perpajakan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global. Perubahan regulasi yang terus-menerus menunjukkan respons terhadap tantangan dan kebutuhan fiskal Indonesia, seperti penerapan tarif yang lebih adil dan transparan dan pemungutan transaksi ekonomi digital. Dengan penerapan regulasi yang lebih harmonis dan adaptif, praktik perpajakan diharapkan lebih efisien dan akuntabel.

Pengaturan PPN yang terus berkembang menuntut para pelaku usaha dan akuntan pajak untuk selalu memperbarui pemahaman dan penerapan dalam pelaporan perpajakan. Hal ini terkait erat dengan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, efisiensi sistem pelaporan, serta pengelolaan risiko pajak yang semakin kompleks. Selain itu, transformasi digital dan integrasi teknologi dalam sistem administrasi perpajakan turut mempercepat kebutuhan akan adaptasi praktik akuntansi perpajakan yang lebih akurat dan transparan. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2024) menunjukkan bahwa perubahan regulasi PPN berdampak pada kompleksitas pencatatan dan pelaporan dalam akuntansi perpajakan. Dalam penelitian tersebut, menyatakan bahwa ketepatan akuntansi PPN juga mempengaruhi tingkat kepatuhan fiskal dan optimalisasi penerimaan negara.

Adapun hasil penelitian oleh Hanryono et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPN memiliki pengaruh signifikan terhadap aspek-aspek penyusunan laporan keuangan perusahaan seperti laba bersih, arus kas, dan ekuitas. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan PPN untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menunjukkan adanya dampak pada praktik perpajakan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini memberikan wawasan bahwa pengelolaan pajak yang tepat berkontribusi pada laporan keuangan yang lebih transparan dan informatif, yang sangat penting dalam era harmonisasi standar akuntansi global.

Selanjutnya Agustiawan & Suhartini (2022) dalam penelitiannya memaparkan perubahan-perubahan utama dalam regulasi, termasuk perluasan basis pajak melalui perluasan subjek pajak dan pengaturan teknis seperti penggunaan kurs mata uang asing, perlakuan pajak masukan, serta aspek administrasi lainnya yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu, regulasi terbaru juga mengatur PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dengan tarif khusus yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi, terutama terkait tarif dan jenis transaksi yang dikenai PPN, membawa implikasi langsung terhadap cara perusahaan mencatat, mengelola, dan melaporkan pajak dalam laporan keuangan mereka. Kebutuhan untuk mengikuti regulasi yang lebih kompleks dan beragam menuntut praktik akuntansi perpajakan yang lebih adaptif dan akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan regulasi PPN di Indonesia dari aspek kebijakan dan implementasinya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap praktik akuntansi perpajakan yang diterapkan oleh entitas bisnis. Fokus utama adalah pada perubahan-perubahan signifikan dalam regulasi yang mempengaruhi prosedur pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan kewajiban PPN. Dalam konteks ini, penelitian juga akan membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para akuntan dan wajib pajak dalam menyesuaikan praktik akuntansi perpajakan terhadap kerangka regulasi yang terus berubah.

Melalui pendekatan kualitatif dengan studi dokumentasi peraturan, penelitian ini membahas kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik akuntansi perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan serta kualitas praktik akuntansi perpajakan yang sesuai dengan regulasi PPN terkini.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Tinjauan Pustaka

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di wilayah pabean Indonesia. PPN dipungut secara bertingkat sepanjang proses produksi dan distribusi, dan untuk menghindari pajak berganda, pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran [4]. Karakteristik PPN yang paling penting adalah objektif, dikenakan berkali-kali (*tax of multiple stages*), dan menggunakan tarif tunggal. Tarif tunggal saat ini telah diubah dari 10% menjadi 11% sejak April 2022, dan akan naik menjadi 12% mulai tahun 2025. Selain itu, prinsip efisiensi dan netralitas diterapkan dalam perdagangan domestik dan internasional dalam sistem PPN Indonesia [5].

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat selama proses produksi dan distribusi barang dan jasa dan dibayar oleh konsumen akhir. Karena prinsip netralitasnya, PPN tidak membebani pihak mana pun dalam rantai produksi selama pajak masukan dan keluaran dapat dikreditkan dengan benar.

Mekanisme dan Sistem Pengenaan PPN

Di Indonesia, PPN dikenakan melalui mekanisme *Self-Assessment*, di mana Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertanggung jawab melaporkan dan membayar PPN sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Mekanisme ini memiliki skema pengkreditan pajak masukan yang memungkinkan PKP mengurangi pajak keluaran mereka dengan pajak masukan yang telah dibayarkan pada tahap sebelumnya. Selain itu, ada pengaturan khusus PPN akhir untuk segmen usaha tertentu yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan [6].

Proses dalam sistem ini dimulai dengan pendaftaran Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP, mereka harus mengidentifikasi dan mencatat jenis barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang menjadi objek PPN, serta mengelola dokumen pendukung, seperti faktur pajak elektronik (e-Faktur), yang harus digunakan sebagai bukti pungutan PPN. PPN terutang dihitung dengan menjumlahkan PPN keluaran (PPN yang dipungut dari konsumen atas penjualan BKP/JKP) dan mengurangi PPN masukan (PPN yang dibayar atas pembelian BKP/JKP). Jika PPN keluaran lebih besar, PKP akan membayar selisihnya ke kas negara, dan jika PPN masukan lebih besar, PKP akan memiliki kemampuan untuk mengembalikan atau mengkreditkan PPN ke masa pajak berikutnya. Dengan menggunakan mekanisme ini, PPN yang akhirnya dibebankan sepenuhnya kepada konsumen akhir dapat dihitung secara akurat karena pencatatan dan pelaporan PKP dilakukan dengan benar dan tepat waktu.

Sistem Self-Assessment memiliki banyak keuntungan, termasuk administrasi yang lebih efisien dan kemandirian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, sistem ini juga menimbulkan risiko apabila terjadi ketidaksesuaian pencatatan, pelanggaran, atau kecurangan, yang dapat menyebabkan penerimaan pajak dibatalkan. Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak mengawasi kepatuhan melalui pemeriksaan, audit, pembuatan peraturan pendukung, dan penerapan sanksi.

Sistem penilaian diri sendiri juga didukung oleh teknologi informasi, seperti e-Faktur, yang mempermudah laporan SPT Masa PPN secara online dengan data elektronik yang terintegrasi, yang mengurangi kemungkinan kesalahan dan kecurangan. Oleh karena itu, sistem ini tidak hanya bergantung pada niat baik tetapi juga pengawasan dan teknologi untuk memastikan pelaksanaan pemungutan PPN yang optimal.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan dokumentasi, di mana data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber internet resmi, jurnal, dan dokumen perpajakan terkait regulasi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Data dianalisis secara konten dan naratif untuk menguraikan perkembangan regulasi tersebut beserta dampaknya terhadap praktik akuntansi perpajakan tanpa melibatkan wawancara atau pengumpulan data primer, sehingga seluruh analisis didasarkan pada literatur dan dokumen yang telah dipublikasikan secara *online*.

4. Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Perkembangan PPN di Indonesia

Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia memiliki sejarah panjang yang bermula dari penerapan Pajak Penjualan (PPn) pada tahun 1951. Seiring pertumbuhan ekonomi dan kompleksitas kegiatan perdagangan, mekanisme PPn dinilai tidak lagi efisien karena menimbulkan efek pajak berganda (*cascading effect*). Oleh sebab itu, pemerintah memperkenalkan sistem perpajakan baru yang lebih adil dan netral, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penerapan PPN secara resmi dimulai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 April 1985, menandai dimulainya era baru dalam sistem perpajakan Indonesia. PPN dipilih karena memiliki prinsip pajak atas nilai tambah di setiap tahap produksi dan distribusi, namun memberikan hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak, sehingga lebih efisien dibanding PPN sebelumnya.

Seiring waktu, regulasi PPN mengalami beberapa kali pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sistem administrasi perpajakan. Perubahan pertama dilakukan melalui UU Nomor 11 Tahun 1994, yang bertujuan memperluas objek pajak serta meningkatkan kepastian hukum. Selanjutnya, UU Nomor 18 Tahun 2000 memperkuat mekanisme pemungutan dan pengawasan, termasuk pengaturan faktur pajak secara lebih rinci. Perubahan ketiga, UU Nomor 42 Tahun 2009, memperkenalkan penyederhanaan administrasi dan mendukung pengembangan sistem elektronik dalam pelaporan pajak. Reformasi berikutnya terjadi melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjadi dasar perubahan signifikan dalam kebijakan PPN. Melalui UU ini, pemerintah menyesuaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022, dengan ketentuan akan naik menjadi 12% paling lambat pada tahun 2025.

Kebijakan Tarif PPN dan Evolusinya

Kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif PPN ditetapkan naik secara bertahap, dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022, dan akan meningkat menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025.

Penetapan tarif 12% ini dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan PPN tahun pajak 2025. Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kebijakan ini merupakan pelaksanaan amanat UU HPP yang bertujuan memperkuat penerimaan negara serta menjaga keberlanjutan fiskal tanpa menambah beban berlebihan bagi masyarakat. Oleh karena

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

itu, meskipun tarif PPN naik menjadi 12%, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk perhitungan PPN pada masa transisi tetap sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga tarif efektif yang dirasakan masyarakat masih mendekati 11%.

Selain itu, dalam ketentuan PMK 131/2024, dijelaskan pula mekanisme pengenaan pajak bagi barang dan jasa tertentu, termasuk:

a) Untuk barang mewah impor, tarif PPN ditetapkan sebesar 12% dari nilai impor.

b) Untuk penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga 31 Januari 2025 PPN dihitung 12% dari 11/12 harga jual, dan mulai 1 Februari 2025 diberlakukan perhitungan 12% dari harga jual penuh.

Kebijakan tarif baru ini tentu menimbulkan berbagai analisis dan pandangan dari kalangan akademisi serta praktisi perpajakan. Menurut Honandar & Poluan (2025), kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan tanpa memberikan dampak negatif besar terhadap daya beli masyarakat, selama kebijakan tersebut diimbangi dengan efisiensi administrasi dan transparansi dalam pelaporan pajak.

Landasan Hukum dan Kebijakan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dan DPR dalam mengatur pajak dan anggaran negara. Dasar hukum utama PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang ini telah mengalami perubahan, yang paling signifikan adalah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. UU ini mengatur tentang objek pajak, tarif, serta mekanisme pemungutan PPN sesuai dengan perkembangan ekonomi dan bisnis.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi kebijakan penting yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPN, seperti menaikkan tarif PPN menjadi 11% pada tahun 2022 dan direncanakan menjadi 12% pada tahun 2025. Selain itu, UU HPP memperluas jenis barang dan jasa yang dikenakan PPN dan menyederhanakan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan perubahan dan kebijakan tersebut, sistem PPN di Indonesia terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan transaksi bisnis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana serta adil.

Dampak Regulasi PPN Terhadap Praktik Akuntansi Perpajakan

Standar akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang relevan diterapkan oleh sebagian besar perusahaan yang terdaftar dalam penelitian. Hal ini mencakup pengakuan, pengukuran, dan pelaporan PPN sesuai dengan standar yang Berlaku. Namun, ada perbedaan dalam tingkat kepatuhan dan pemahaman tentang peraturan PPN. Berikut adalah beberapa rincian tambahan mengenai penerapan akuntansi PPN:

1. Pengenalan dan Pengumpulan PPN: Perusahaan harus mengetahui kapan mereka memungut PPN dari pelanggan atau membayar PPN. Ini mencakup pemahaman tentang jenis transaksi apa yang tunduk pada PPN serta persentase PPN yang harus dibebankan pada harga barang atau jasa.
2. Pengakuan dan Pengukuran PPN: Perusahaan harus mengakui dan menghitung PPN dalam laporan keuangan mereka. PPN yang dicontohkan harus dianggap sebagai utang yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak hingga dilunasi. Perusahaan harus memiliki sistem akuntansi yang dapat melacak PPN yang diterima dan harus dibayarkan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3. Pelaporan PPN: Perusahaan harus melaporkan PPN total yang diterima dan dibayarkan dalam laporan pajak mereka. Ini termasuk membuat laporan PPN bulanan atau berkala lainnya yang diperlukan oleh otoritas pajak; pelaporan yang akurat sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan keuangan.
4. Kepatuhan Terhadap Peraturan: Perusahaan harus memahami dan mematuhi peraturan PPN yang berlaku di wilayah hukum di mana mereka beroperasi. Mereka juga harus selalu mengikuti perubahan peraturan untuk memastikan kepatuhan penuh, yang mencakup memahami apakah tarif PPN berubah untuk barang atau jasa tertentu atau tidak.
5. Audit dan Pemeriksaan PPN: Perusahaan dapat dihadapkan pada audit pajak atau pemeriksaan PPN oleh otoritas pajak, jadi mereka harus memastikan bahwa mereka mengumpulkan dan memberikan catatan yang tepat tentang PPN yang mereka bayarkan. Ini adalah bagian penting dari praktik akuntansi PPN karena pelanggaran atau ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda atau sanksi pajak.

Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur PPN yang jelas dan melibatkan karyawan yang memahami masalah perpajakan dalam prosesnya. Penelitian ini mungkin meneliti sejauh mana perusahaan menerapkan dan mematuhi aturan PPN dan bagaimana hal itu memengaruhi penyusunan laporan keuangan mereka [2].

Penelitian yang dikerjakan oleh [8] dalam "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Utara" mengindikasikan bahwa PT. PLN (Persero) telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 2009. Di samping itu, perusahaan juga telah menunaikan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu.

Sementara itu, [9] di dalam penelitian mereka yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Cahaya Murni Indolampung (Cahaya Buana Group) mengidentifikasi bahwa perusahaan telah melaksanakan perhitungan, pemungutan, pencatatan, dan pembayaran PPN sesuai dengan ketentuan yang ada. Meski begitu, perusahaan pernah mengalami penundaan dalam pelaporan PPN, yang mengindikasikan masih terdapat masalah administratif dalam penerapan sistem pajaknya.

Cempakawati et al., (2024) dalam studi yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai CV Armada Jaya dan Kepatuhan Pelaporan PPN pada Tahun 2022 dan 2023" menemukan bahwa CV Armada Jaya melakukan kesalahan dalam penghitungan PPN pada April 2022 karena adanya perubahan tarif dari 10% ke 11%, serta terdapat kesalahan dalam pengkreditan di SPT Masa PPN bulan Mei 2022. Walaupun begitu, pembayaran dan pelaporan PPN untuk tahun 2022–2023 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Secara umum, penelitian-penelitian itu menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPN oleh perusahaan di Indonesia cenderung telah mematuhi ketentuan perundang-undangan, meskipun masih ada tantangan terkait dengan ketepatan waktu pelaporan dan pemahaman mengenai perubahan regulasi.

Proses Penghitungan, Pengkreditan, dan Pelaporan PPN dalam Praktik Akuntansi

1. Penghitungan PPN

Perhitungan PPN dihitung dengan mengalikan tarif PPN dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dengan rumus:

PPN = DPP x Tarif Pajak (10%) pada tahun 2021 ke bawah

Sedangkan pada bulan April 2022 tarif pengenaan pajak mengalami kenaikan sebesar 1% jadi Pada bulan April 2022 menggunakan tarif 11% dengan rumus:

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PPN = DPP x Tarif Pajak (11%)

Sedangkan untuk perhitungan PPN terhutang menggunakan rumus:

PPN terhutang = PPN keluaran – PPN masukan

Sejak 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk barang dan jasa mewah naik menjadi 12%, turun dari 11% pada April 2022. Namun, tarif PPN untuk barang dan jasa non-mewah tetap 11% karena menggunakan perhitungan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sebesar 11/12 dari harga jual. Rumus berikut dapat menjelaskan secara rinci. Amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif PPN 12% mulai tahun 2025 :

a. Barang Mewah uang dikenai PPnBM dihitung dari DPP berupa harga jual atau nilai impor

12% x Harga Jual atau Nilai Impor

b. Barang dan Jasa Selain Barang Mewah (Non-mewah) dihitung dari DPP berupa nilai lain yaitu sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual atau penggantian.

12% x 11/12 x Harga Jual, Nilai Impor dan Penggantian

2. Pengkreditan PPN

Kredit Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengakuan atas Pajak Masukan yang dapat dikurangkan dari Pajak Keluaran setelah dikompensasi atau direstitusi jika terjadi kelebihan pembayaran pajak. Menurut Marzuki (2022), tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menghindari pajak berganda di sepanjang rantai distribusi dan produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, sistem pengkreditan memastikan bahwa pajak hanya dikenakan pada nilai tambah di setiap tahap kegiatan ekonomi, bukan pada harga jual keseluruhan.

Sistem pengkreditan Pajak Masukan diterapkan sebagai langkah pengawasan dan pembuktian. Ini dilakukan melalui faktur pajak, yang berfungsi sebagai bukti sah bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah membayar PPN. Faktur ini memungkinkan PKP untuk mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yang terutang pada masa pajak yang bersangkutan [12].

a. Identifikasi Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), kegiatan impor BKP, atau penggunaan BKP/JKP tidak berwujud dari luar negeri. Hanya Pajak Masukan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

b. Transaksi Pembelian BKP/JKP

Ketika PKP melakukan pembelian BKP atau JKP, pemasok akan memungut PPN yang disebut sebagai Pajak Masukan. Pajak ini dibayar oleh pembeli dan dibuktikan dengan faktur pajak yang dikeluarkan oleh pemasok. Faktur tersebut menjadi dasar untuk mengkreditkan Pajak Masukan, dengan syarat telah memenuhi ketentuan formal dan material yang berlaku. PKP wajib mencatat Pajak Masukan serta Pajak Keluaran secara teratur dalam pembukuan.

c. Transaksi Penjualan BKP/JKP

Sebaliknya, ketika PKP menjual BKP atau JKP, ia berkewajiban memungut PPN dari pembeli sebagai Pajak Keluaran, yaitu pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Pemungutan PPN ini harus didukung oleh faktur pajak keluaran sebagai bukti sah pemungutan PPN dalam transaksi penjualan.

d. Penghitungan Selisih PPN

Pada setiap masa pajak, dilakukan perhitungan antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, selisihnya disebut sebagai PPN

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

terutang yang wajib dibayarkan kepada negara. Jika Pajak Masukan lebih besar, selisihnya dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diajukan untuk restitusi (pengembalian pajak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan dan aturan PPN telah diperbarui secara teratur dalam beberapa tahun terakhir. Penemuan [11] menunjukkan bahwa Pasal 9 ayat (9) UU PPN memberikan PKP fleksibilitas untuk mengkreditkan Pajak Masukan selama periode tertentu. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi masalah seperti faktur pajak yang terlambat dikirim, kurangnya pengetahuan administratif, dan sistem akuntansi perpajakan yang buruk. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang longgar tidak efektif tanpa sistem akuntansi yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas.

PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan bahkan sebelum resmi dikukuhkan selama kegiatan usaha telah berjalan dan terdapat bukti transaksi yang sah. Tetapi relaksasi aturan ini juga meningkatkan kemungkinan kesalahan dalam pengakuan waktu Pajak Masukan. Kesalahan dalam pencatatan periode pengkreditan dapat menyebabkan perbedaan fiskal saat pemeriksaan pajak dan menurunkan kredibilitas laporan keuangan bisnis.

3. Pelaporan PPN

Peraturan terbaru mengubah proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem e-Faktur dan e-SPT Masa PPN yang terintegrasi dengan sistem pajak utama Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan transparansi, tetapi juga memerlukan penyesuaian pada sistem akuntansi perusahaan. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar. Proses pelaporan menjadi lebih sulit karena perusahaan harus menyesuaikan sistem mereka untuk mencatat PPN Masukan dan PPN Keluaran sesuai dengan tarif baru. Ketidaksesuaian laporan dapat menyebabkan penundaan pengajuan SPT Masa PPN dan hukuman administratif. Banyak perusahaan masih menghadapi masalah dalam menyusun laporan PPN yang tepat waktu dan valid, terutama karena ketidakjelasan bukti potong, penggunaan faktur pajak yang tidak sah, dan perbedaan waktu antara pelaporan pajak keluaran dan pajak masukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan PPN tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga memerlukan dukungan dari sistem akuntansi yang terintegrasi yang dapat mencatat transaksi secara *real-time*.

Dengan demikian, pelaporan PPN tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban administratif; itu sekarang menjadi bagian penting dari strategi kepatuhan dan transparansi perusahaan. Untuk memastikan pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu, diperlukan sistem akuntansi yang solid, terintegrasi, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan.

Pengaruh Perubahan Regulasi terhadap Teknik, Metode, dan Prosedur Akuntansi Pajak

Perubahan dalam peraturan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, memiliki pengaruh besar terhadap strategi, praktik, dan proses akuntansi perpajakan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kebutuhan untuk melakukan perubahan pada sistem pembukuan dan pelaporan pajak semakin meningkat akibat kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, serta kenaikan yang diantisipasi menjadi 12% pada 1 Januari 2025 [13].

Dampak terhadap Metode dan Teknik Akuntansi Pajak

Perusahaan harus menyesuaikan metode pencatatan PPN masukan dan keluaran dalam pembukuan mereka dengan lebih tepat dan teliti sebagai respons terhadap perubahan tarif PPN. Penggunaan teknik pencatatan yang sesuai dengan persyaratan terbaru, seperti

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

penerapan standar pencatatan elektronik seperti versi terbaru e-invoicing, juga diwajibkan oleh perubahan peraturan tarif. Dengan melakukan hal ini, kesalahan administratif yang dapat menyebabkan denda dapat dihindari, dan perhitungan PPN serta kredit PPN dijamin sesuai dengan persyaratan hukum [14].

Teknik akuntansi yang memanfaatkan perangkat lunak modern semakin diperlukan untuk mencatat dengan akurat dan memudahkan audit data transaksi, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemenuhan kewajiban perpajakan dan pembuatan laporan keuangan yang dapat diandalkan bergantung pada hal ini [15].

Pengaruh terhadap Prosedur Akuntansi Pajak

Perubahan juga telah dilakukan pada prosedur akuntansi pajak, khususnya dalam bidang pelaporan pajak dan sistem pembayaran, persiapan laporan PPN, serta pengelolaan bukti transaksi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan persyaratan baru untuk dokumen pendukung, termasuk faktur pajak. Perusahaan juga harus menyiapkan protokol pengendalian internal yang ketat untuk mengurangi kemungki nan kesalahan pencatatan yang dapat mengakibatkan sanksi administratif [16].

Untuk mencegah ketidakpatuhan, manajemen pajak harus mampu memahami dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan, seperti memantau perubahan peraturan secara berkala, mendidik karyawan tentang peraturan baru, dan mengevaluasi prosedur akuntansi secara rutin. Metode dan praktik baru ini juga membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya dan transparan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas keputusan manajemen dan mengurangi risiko hukum.

Tantangan dan Perkembangan Terbaru dalam Akuntansi PPN

Pelaksanaan regulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia membawa berbagai tantangan yang rumit dan berlapis, terutama terkait dengan administrasi perpajakan dan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan yang berlaku. Rintangan ini semakin dirasakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali menghadapi kekurangan tenaga kerja dan keterbatasan dalam pengelolaan administrasi pajak dengan efektif. Selain faktor internal itu, perubahan regulasi yang cepat dan ketidaksinambungan antara regulasi dengan praktik bisnis sehari-hari juga menyebabkan kebingungan bagi wajib pajak, khususnya dalam mengelola faktur pajak masukan dan keluaran selama masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan gangguan operasional serta keterlambatan pelaporan [17].

Proses akuntansi perpajakan menjadi lebih sulit jika ada ketidakpastian dalam interpretasi aturan, seperti dalam hal transaksi impor barang modal. Ini dapat menyebabkan perselisihan dan membutuhkan klarifikasi tambahan [18]. Sanksi administratif yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk denda keterlambatan pelaporan dan penolakan restitusi, disebabkan oleh situasi ini. Sanksi administratif ini memperberat beban finansial wajib pajak serta mempersulit proses pencatatan dan pelaporan keuangan bisnis. Selain itu, masalah eksternal seperti perubahan ekonomi setelah pandemi membuat penentuan cadangan pajak menjadi tidak yakin, yang meningkatkan risiko audit dan pengawasan ketat dari otoritas pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan betapa pentingnya reformasi regulasi yang lebih sederhana dan fleksibel, pelatihan digital yang menyeluruh untuk meningkatkan sosialisasi, dan pengembangan sistem pemantauan yang berbasis teknologi cerdas untuk secara berkelanjutan dan inklusif meningkatkan penaatan dan efisiensi akuntansi perpajakan di Indonesia.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi dalam Praktik Akuntansi PPN

Transformasi digital dalam penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia telah menjadi perhatian utama pemerintah selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah penguatan penerapan sistem elektronik seperti e-Faktur dan e-Bupot yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 2020. Sistem ini memungkinkan wajib pajak melaksanakan pelaporan secara langsung, termasuk perhitungan otomatis PPN masukan dan keluaran yang dapat diintegrasikan dengan berbagai software akuntansi terkenal nasional, seperti *Accurate Online* dan Mekari Jurnal, sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi yang signifikan dalam proses pelaporan pajak.

Penelitian kualitatif mengungkapkan bahwa teknologi *blockchain* juga mulai diterapkan sebagai alat pelacak transaksi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mempermudah proses audit oleh DJP. Di sisi lain, tantangan signifikan masih ditemukan pada tingkat UMKM, khususnya di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan dalam akses internet dan kurangnya pemahaman teknologi digital, sehingga tingkat adopsi sistem digital perpajakan masih rendah dan memerlukan dukungan lebih lanjut berupa pelatihan dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Pemerintah melalui berbagai program seperti Kartu Prakerja berusaha meningkatkan literasi digital dan memberikan bantuan perangkat teknologi untuk mendukung adopsi digital di kalangan UMKM [17].

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan pembelajaran mesin dapat mengubah pengelolaan data perpajakan. Ini termasuk mengotomatisasi rekonsiliasi data dari platform *e-commerce* besar di Indonesia. Ini adalah bagian dari rencana DJP untuk mencapai digitalisasi penuh sistem perpajakan pada tahun 2025. Secara keseluruhan, transformasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan pajak serta meningkatkan dampak penerimaan pajak PPN pada ekonomi nasional [18].

Implikasi Kebijakan Tarif dan Aturan Baru (Termasuk UU HPP 2021) pada Akuntansi Perpajakan

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 menghadirkan perubahan besar dalam sistem perpajakan Indonesia, termasuk penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang mulai diterapkan pada April 2022. Perubahan ini menciptakan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem pelaporan dan pencatatan akuntansi pajak di sejumlah perusahaan, yang secara keseluruhan berdampak pada keharusan pembaruan sistem akuntansi perpajakan agar sesuai dengan regulasi terkini.

Selain aspek teknis pencatatan, perubahan tarif dan ketentuan baru menimbulkan tantangan sosialisasi dan penyesuaian bagi pelaku usaha, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang masih memerlukan pendampingan untuk memahami dan mematuhi regulasi terbaru secara efektif. Perubahan ini juga memengaruhi proses audit serta pengawasan pajak, di mana petugas pemeriksa perlu melakukan analisis lebih mendalam terhadap pelaporan wajib pajak untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan terkini dan mencegah kemungkinan risiko kesalahan atau penipuan.

Secara umum, peningkatan tarif PPN berdampak pada bertambahnya penerimaan negara, yang sangat diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi COVID-19, walaupun pemerintah perlu terus mengawasi efek sosial dari kebijakan ini agar tidak menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan UU HPP sangat tergantung pada kolaborasi antara penyesuaian teknis akuntansi, sosialisasi yang mendalam, dan pengawasan yang ketat sehingga semua pihak terkait dapat menyesuaikan diri

dengan perubahan dan memaksimalkan keuntungan untuk memperkuat penerimaan pajak dan stabilitas ekonomi Indonesia.

5.Kesimpulan

Sejak ditetapkan pada tahun 1984 melalui UU Nomor 8 Tahun 1983 hingga reformasi terakhir melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia menunjukkan adaptasi sistem perpajakan terhadap perubahan ekonomi. Ini termasuk kenaikan tarif secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022 dan 12% pada tahun 2025. Diatur lebih lanjut oleh PMK Nomor 131 Tahun 2024, perubahan ini meningkatkan penerimaan negara dan memaksa perubahan dalam praktik akuntansi perpajakan. Ini terutama terkait dengan mekanisme penilaian pribadi, pengkreditan PPN masukan-keluaran, dan pelaporan melalui e-Faktur.

Menurut hasil analisis, meskipun peraturan baru meningkatkan efisiensi fiskal dan transparansi melalui digitalisasi, Pengusaha Kena Pajak (PKP), terutama UMKM, masih menghadapi masalah besar. Ini termasuk pencatatan tarif baru yang sulit, pelaporan yang lama, dan kurangnya pengetahuan teknologi di wilayah terpencil.Studi kasus seperti PT PLN, PT Cahaya Murni, dan CV Armada Jaya menunjukkan bahwa kepatuhan umumnya baik. Namun, kesalahan administratif yang disebabkan oleh perubahan tarif sering terjadi, yang dapat mengakibatkan sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak.

Secara keseluruhan, integrasi teknologi seperti e-Faktur, AI, dan *blockchain* menjanjikan efisiensi, tetapi keberhasilannya bergantung pada reformasi regulasi yang lebih sederhana, sosialisasi yang lebih besar, pelatihan digital melalui program seperti Kartu Prakerja, dan peningkatan audit dan pengendalian internal. Rekomendasi utama meliputi harmonisasi standar akuntansi global, dukungan infrastruktur bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), dan pengawasan terus menerus untuk memastikan kepatuhan yang optimal, transparansi laporan keuangan, dan kontribusi PPN yang paling besar terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Wulandari, S. Nuridah, L. Ningrum, and A. Irawan, "Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Faktor Kepatuhan Wajib Pajak PT. XXX Periode 2022-2023," *EKOMA J. Ekon. Manajemen, Akunt.*, vol. 3, no. 6, pp. 811–825, 2024, [Online]. Available: https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/5072

[2] Hanryono, A. Maqsudi, F. Solissa, U. Saepudin, and Melinda, "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan," *J. Cahaya Mandalika*, vol. 3, no. 2, pp. 1208–1216, 2024, [Online]. Available: https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2215

[3] A. Agustiawan and D. Suhartini, "Analisis Perkembangan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia," *Syntax Lit. J. Ilm. Indones.*, vol. 7, no. 12, pp. 18917–18946, 2022, [Online]. Available: https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10440/6538

[4] U. Khair, Hernadianto, A. Junaidi, and M. Abdullah, "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu," *J. Entrep. dan Manaj. Sains*, vol. 3, no. 1, pp. 92–106, 2022, [Online]. Available: https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jems/article/view/2921/pdf

[5] R. Novianto, R. Ramadhan, S. Azzahra, and F. Irawan, "Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan," *JURNALKU*, vol. 3, no. 2, pp. 187–195, 2023, [Online]. Available: https://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/download/454/370

[6] D. H. Putri and S. Wijaya, "Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar dari Ghana dan China," *PKN J. Pajak dan Keuang. Negara*, vol. 3, no. 2, pp. 360–374, 2022, [Online]. Available: https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/download/1646/844/7214
[7] I. R. Honandar and M. C. Poluan, "Dampak Kenaikan PPN 12% dalam Perspektif Manajemen Perpajakan di Indonesia," *J. Ris. Bisnis*, vol. 8, no. April, pp. 319–329, 2025, [Online]. Available: https://files01.core.ac.uk/download/660624362.pdf
[8] R. L. Marampa and R. Lambey, "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara," *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 17, no. 1, pp. 45–54, 2022, [Online]. Available: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/41045
[9] A. A. Christie and S. Rizal, "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT . Cahaya Murni Indolampung," *J. Ekon.*, vol. 11, no. 1, 2023, [Online]. Available: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/1866
[10] E. Cempakawati, D. S. Kusumaningtyas, and Sopian, "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai CV Armada Jaya dan Kepatuhan Pelaporan PPN Pada Tahun 2022 Dan 2023," *EKOMA J. Ekon. Manajemen, Akunt.*, vol. 3, no. 6, pp. 80–91, 2024, [Online]. Available: https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/4927
[11] R. Marzuki, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak Tidak Sama," *JPI J. Pajak Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 17–38, 2022, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/361534079_Analisis_Implementasi_Kebijakan_Pengkreditan_Pajak_Masukan_Dalam_Masa_Pajak_Tidak_Sama
[12] S. Afifah *et al.*, *Akuntansi Perpajakan*. Bali: INFES MEDIA, 2025. [Online]. Available: https://share.google/wnl0TQg7uKrnZfhgX
[13] I. N. P. Yasa, N. A. S. Darmawan, and L. M. Sekarsari, "Asas Equity Kenaikan Tarif PPN : Sebuah Persepsi," *Vokasi J. Ris. Akunt.*, vol. 13, no. 3, 2024, [Online]. Available: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJAKUN/article/view/104022/34689
[14] H. F. Nur S, A. H. Artavia, V. Desika P, and R. Z. Maulana P, "Analisis Penerapan dan Pengaruhnya Akuntansi Pajak Pertambahanl Nilai (PPN) Terhadap Penyusunan Laporan Keuanganl," *Ekon. Keuang. Syariah dan Akunt. Pajak*, vol. 2, no. 1, pp. 149–160, 2025, [Online]. Available: https://ejournal.areai.or.id/index.php/EKSAP/article/view/778?articlesBySimilarityPage=2
[15] W. N. Jadidah, W. F. Susmala, P. Wahyono, and I. Pahala, "Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, dan Literasi Keuangan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi)*, vol. 16, no. 91, pp. 71–78, 2025, [Online]. Available: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/88618
[16] M. A. Safira and A. Sunani, "Dampak Penerapan Perubahan Tarif PPN Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 pada PT. POV," *PRIVE J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 7, no. 2, pp. 98–106, 2024, [Online]. Available: https://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/3414
[17] Z. Nasution and H. Japina, "Transformasi UMKM di Indonesia Pemberlakuan PPN 12," *J. Dev. Econ. Digit. Econ.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2025, [Online]. Available: https://journal.ppmi.web.id/index.php/jdedte/article/view/1652/1221
[18] S. H. Tualeka, D. N. F. Rokhimakhumullah, and D. N. C. Ningsih, "Peran Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Ketertiban Administrasi Keuangan dan Kepatuhan Perpajakan Pada Digital Business," *J. Akunt. Aktual*, vol. 8, no. 2005, pp. 97–106, 2021, [Online]. Available: https://journal2.um.ac.id/index.php/jaa